

UPDATE INFORMASI COVID-19 INDONESIA



TERAKHIR UPDATE : 24 JULY 2020, 15:53 WIB

Swasta Diminta Legawa Bangun Jakarta • Banyak Warga Tetap tidak Pakai Masker • Daya Tampung Sekolah dan Jumlah Siswa Timpang • Sindikat Malaysia-Afrika Sasar Indonesia

Selasa 24 Maret 2020, 20:18 WIB

Menunda Pilkada Pilihan Progresif

Atang Irawan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung | Opini



MI/ M IRFAN

KEPUTUSAN KPU Nomor 179/PL02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), merupakan langkah progresif. Karena, KPU diberikan kewenangan untuk melakukan penundaan terhadap Pilkada sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 120 UU Pilkada.

KPU melandaskan putusan itu pada beberapa hal. Di antaranya, adalah penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di wilayah NKRI dan mempertimbangkan pernyataan Presiden bahwa Covid-19 sebagai bencana nasional (non-alam). Serta keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13A Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia.

Progresivitas KPU itu sesuai dengan semangat Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Dalam perspektif sosial dan politik keputusan itu sangatlah legitimated yang secara substantif mengakomodasi dinamika sosial kebangsaan.

Berita Terkini

Polisi Sebut Editor Metro TV Yodi Bunuh Diri

MEGAPOLITAN

Direktur Reserse Kriminal Umum PMJ Kombe: Tubagus Ade Hidayat menjelaskan Yodi tertangkap kamera pengawas...
Sabtu 25 Juli 2020, 11:22 WIB

AS-Indonesia Tanda Tangani Ker Pembangunan

INTERNASIONAL

Kerja sama pembangunan bilateral dengan ni hingga 650 juta dolar AS untuk jangka lima...
Sabtu 25 Juli 2020, 11:12 WIB

Satu Pasien Positif Covid-19 Kabir Wisma Atlet

MEGAPOLITAN

Pria yang bekerja sebagai wiraswasta tersebut diketahui positif korona dari hasil swab test. I masuk dalam...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:53 WIB

Yogyakarta Punya Program Guru Masalah Belajar Daring

HUMANIORA

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan permasalahan dalam kegiatan belajar via daring yang...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:42 WIB

Sumut Mulai Rutin Ekspor Worte Dunia

NUSANTARA

Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belaw Hasrul mengatakan pihaknya mencatat sepanjang semester I/2020....
Sabtu 25 Juli 2020, 10:21 WIB

Warga Sorong Palang Jalan Akib Berulang

NUSANTARA

Sejumlah warga beramai-ramai memalang jal dengan kayu. Akibatnya, jalan dari Melati Ray menuju Kota Sorong...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:08 WIB

Anies Paparkan Angka Positivity Sentuh 5,9 Persen

MEGAPOLITAN

negara yang pasti akan melibatkan kerumunan massa yang banyak, dan menambah intensitas pergerakan hubungan di antara rakyat dalam berbagai kegiatan.

Namun keputusan itu dapat saja dikoreksi oleh lembaga peradilan. Semoga saja lembaga peradilan dapat menggunakan cara pandang kepentingan masyarakat, yang tidak melulu menguji (menafsir) dengan menggunakan cara-cara subsumsi dengan logika positivistik instrumentalistik, yang menekankan pada aspek legisme tentang keabsahan keputusan KPU sebagaimana dimaksud.

Jika memperhatikan Pasal 120 dan Pasal 121 UU Pilkada, maka KPU memiliki legitimasi yuridik untuk melakukan penundaan tahapan pilkada atau dengan istilah "pemilihan lanjutan" yang mensyaratkan 4 (empat) keadaan, yaitu (1) jika terjadi kerusuhan, (2) gangguan keamanan, (3) bencana alam, atau (4) gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.

Memperhatikan Pasal 1 angka (3) UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka yang dimaksud "Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Dengan demikian wabah penyakit Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bencana nonalam. Sedangkan penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah merupakan kewenangan Presiden menurut Pasal 7 ayat (1) huruf c UU Penanggulangan Bencana.

Langkah penundaan Pilkada yang dapat dilakukan KPU hanya terkait jika terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana alam. Di luar hal tersebut yang mensyaratkan gangguan lainnya harus dilandaskan pada pernyataan lembaga yang berwenang di bidang gangguan lainnya. Misalnya saja terkait dengan kasus Covid-19 maka harus mendasarkan pada Keputusan Presiden tentang bencana nonalam, sehingga lebih memiliki legitimasi yuridik.

Wabah Covid-19 tidak hanya mengancam masyarakat, namun juga termasuk mengancam sendi-sendi kenegaraan. Salah satunya adalah penentuan jabatan kepala daerah yang merupakan instrumen negara secara vertikal, sehingga berdampak pada bangunan kenegaraan secara vertikal. Tidak ada pilihan lain bahwa hajatan besar kontestasi politik pilkada harus ditunda.

Lebih elegan dalam keadaan dan suasana keterancaman jiwa masyarakat dan sendi-sendi kenegaraan, alangkah baiknya jika Presiden menggunakan wewenangnya untuk menyatakan 'keadaan bahaya'. Syarat-syarat dan akibat 'keadaan bahaya' ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UUD 1945. Sehingga bangunan yuridisnya lebih kuat dalam rangka menangani dan menanggulangi masifnya Covid-19.

Pasal 12 UUD 1945 sebaiknya tidak harus dilihat dalam perspektif security approach, yang hanya sebatas dilihat darurat sipil, militer, dan perang, sehingga hanya menjadi keterbatasan dalam kerangka subjektivitas kepentingan politik kekuasaan. Namun harus juga dilihat dalam perspektif nonsecurity approach, seperti saat ini krisis Covid-19.

Dengan demikian state of civil emergency, de staat van beleg (state of emergency), sama artinya dengan jenis-jenis keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam UU No.23 Prp Tahun 1959, bahwa ancaman bahaya dalam keadaan darurat dapat timbul karena bencana nonalam seperti Covid-19.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia telah menunjukkan unsur keadaan bahaya. Yaitu pertama, adanya kepentingan yang mendesak dan memaksa untuk melakukan penanganan dan penanggulangan dengan ratusan korban yang terpapar serta puluhan warga meninggal dunia. Kedua, ada unsur keterbatasan waktu bagi pemerintah untuk menangani dan menanggulangi, karena dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Indonesia yang keberadaannya sebagai negara yang memiliki 17.504 pulau. Ketiga, keadaan merupakan kebutuhan yang mengharuskan negara melakukan penyelesaian secara cepat, karena Covid-19 bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh dunia.

Menurut WHO bahwa Covid-19 menyebabkan Public health emergency of international atau kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia.

Sabtu 25 Juli 2020, 09:49 WIB

Guru Besar Warmadewa Sebut R Batasi Izin TKA

EKONOMI

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Johannes Ibrahim Kosasih mengatakan akses TKA dibatasi...

Sabtu 25 Juli 2020, 09:33 WIB

[Selengkapnya](#)

Top Tags

Babel # jokowi # Anies Baswedan # an
PSBB

BenihBaik.com

Telkomsel-Benihbaik Beri Donasi Medis dan Pesantren

HUMANIORA

Mengawali bantuan perdana ke pesantren, Telkomsel mengandeng benih baik menyalurkan donasi untuk pembangunan...

Rabu 15 Juli 2020, 14:10 WIB

Kimia Farma Sumbang Rp1 Miliar

HUMANIORA

Sumbangan itu melalui BenihBaik.com, untuk pengadaan 20 sleeping pods bagi tenaga medis yang tidak bisa...

Selasa 14 Juli 2020, 14:10 WIB

Media Group Kembali Salurkan Zakat Nakes

HUMANIORA

Bantuan APD berasal dari Asosiasi Asuransi Ji Indonesia (AAJI) melalui...

Kamis 02 Juli 2020, 13:37 WIB

AAJI Sumbang Rp1 M untuk RS Raja Ali Haji via BenihBaik.com

HUMANIORA

"Inisiatif AAJI kali ini, yaitu "Bersama Kita Bis" yang diikuti oleh seluruh perusahaan..."

Selasa 23 Juni 2020, 11:10 WIB

Benih Baik Hadapi Gelap dengan Soliditas

HUMANIORA

PANDEMI covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi dan...

Selasa 12 Mei 2020, 07:25 WIB

[Selengkapnya](#)

Berita Populer

Saat Olah TKP, Wajah Kekasih Yogi Disorot Warga

MEGAPOLITAN

Vina, 20, salah satu warga yang ditemui saat pengecekan ulang TKP, di Jakarta, Senin (20/7) mengaku pernah...

Senin 20 Juli 2020, 23:37 WIB

Pelaku Pembunuhan Yodi Prabowo

MEGAPOLITAN



HOME NEWS ▾ FOTO VIDEO WEEKEND EKONOMI INFOGRAFIS INTERNASIONAL MEGAPOLITAN NUSANTARA OLAHRAGA POLITIK DAN



LAMPUNG POST

RUBRIKASI

OPINI

Editorial

Podium

Kolom Pakar

EKONOMI

Politik dan

Hukum

HUMANIORA

Nusantara

OLAHRAGA

Sepak Bola

Otomotif

WEEKEND

Megapolitan

Foto

Infografis

VIDEO

Berita

Marcom

Publishing

Rss

Tentang

Beriklan

Contact

Karir

Pedoman Media Siber

IKUTI KAMI DI

Youtube

Facebook

Twitter

Contact Info

INFORMASI

Phone: 021 582 1303

Fax: 021 582 0476

Email: cs@mediaindonesia.

marketing.onlinedigital@mi.

Copyright © 2020 Media Group - mediaindonesia, All Rights Reserved

Untuk n

sebaiknya didahului dengan Keputusan Presiden mengeluarkan perppu yang menyatakan bahwa negara dalam keadaan bahaya Covid-19, meskipun KPU diberikan kewenangan diskresi dalam Pasal 120 UU Pilkada, dan bahkan diskresi itu diatur dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



TAGS: # Opini

0 Comments

Sort by [Oldest](#)

Add a comment...

Facebook Comments plugin

Baca Juga



Naik Kelas di Tengah Wabah

👤 Margana Wiratma Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Komunikasi, Universitas Bina Nusantara, Jakarta ⏰ Sabtu 25 Juli 2020, 04:00 WIB

Sebelum didera pandemi covid-19, GNI per kapita 2019 sebesar US\$4.050 mengalami kenaikan dari US\$3.840 pada...



Revitalisasi Perdesaan di Masa Pandemi

👤 Wahyu Susilo Direktur Eksekutif Migrant Care ⏰ Sabtu 25 Juli 2020, 03:55 WIB

Hingga akhir 2020 arus kepulangan pekerja migran Indonesia akan terus mengalir memenuhi kampung halaman, yang sebagian besar kawasan...



Mau Menulis Opini di mediaindonesia.com? Ini Syaratnya

👤 ⏰ Jumat 24 Juli 2020, 13:50 WIB

Bagi pembaca yang hendak berpartisipasi dalam kolom Opini di www.mediaindonesia.com bisa disampaikan melalui email...

Sabtu 25 Juli 2020, 07:39 WIB

Polisi Sebut Dua Pria yang Berjodoh bukan Pelaku

MEGAPOLITAN

Polisi menyebut kedua pria itu hanya orang lewat saja. Kedua pria itu dilihat oleh saksi sedang berjalan kaki...

Jumat 24 Juli 2020, 08:17 WIB

CCTV Menunjukkan Waktu Yodi 1

MEGAPOLITAN

Dugaan waktu kematian Yodi juga dikuatkan oleh keterangan saksi mulai dari teman kerja Yodi di kantor dan...

Rabu 22 Juli 2020, 14:27 WIB

Manfaatkan Wisma Hambalang, Minta Izin Jokowi

OLAHRAGA

Presiden (Joko Widodo) telah memberi arahan boleh digunakan, saya sudah koordinasi dengan Menteri...

Senin 20 Juli 2020, 18:12 WIB

Polisi Temukan Ceceran Darah di Rumah Yodi Prabowo

MEGAPOLITAN

"Ceceran darah itu cuma ada di sekitar tubuh korban sendiri dengan kondisi tertelungkup pada saat...

Selasa 21 Juli 2020, 17:20 WIB

Para Suami di Toba lebih Gemar Ketimbang Turun ke Sawah

NUSANTARA

"Saya lihat disini kalau bapak-bapak kebanyakan duduk di lapa daripada ke sawah membantu sang...

Jumat 24 Juli 2020, 22:33 WIB

Selengkapnya

Berita Weekend

Ketahui Cara Tepat Mengenakan Masker

Sebaiknya jangan sering menyentuh dan melepas pasang...

Jumat 24 Juli 2020, 22:22 WIB

Pandemi, Penjualan Sepeda di Shopee Kali Lipat

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat minat tinggi masyarakat untuk membeli sepeda di...

Jumat 24 Juli 2020, 19:08 WIB

Kiat Menangani Barang-Barang yang Hilang

Sesekali, kita perlu ke luar rumah untuk berbelanja kebutuhan konsumsi untuk...

Jumat 24 Juli 2020, 19:01 WIB

Tips Sehat Berbelanja di Masa Pandemi

Jika Anda terpaksa berbelanja ke supermarket atau pasar, berikut sejumlah tips yang bisa diaplikasikan...

Jumat 24 Juli 2020, 18:43 WIB

Selengkapnya